

PARTAI POLITIK

R. HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN, SH., MA.
Departemen Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Al Kahfi - Surabaya, 19 Mei 2008

Sub Pokok Bahasan

- ❑ Sejarah Parpol di Indonesia
 - ❑ Parpol dalam Konteks Hak Asasi Manusia dan Demokrasi
 - ❑ Pengaturan Parpol Dalam UUD 1945
 - ❑ Sistem Parpol
 - ❑ Fungsi Parpol
 - ❑ Keterwakilan Perempuan dalam Parpol
 - ❑ Pembubaran Parpol
 - ❑ Penyelesaian Perselisihan Parpol
-

Pustaka

- ❑ Budiarjo, Miriam (1996) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- ❑ Asshiddiqie, Jimly (2006) *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- ❑ Asshiddiqie, Jimly (2007) *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: BIP
- ❑ Lipset, SM (1963) *Political Man: The Social Bases of Politics*. New York: Anchor Book.

Hukum

- ❑ UUD 1945
 - ❑ UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (*pengubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1999 – LNRI Tahun 1999 Nomor 22 & Tambahan LNRI 3809*)
 - ❑ UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
-

Sejarah Parpol di Indonesia (1)

Sebelum 1945

- Kebangkitan kesadaran nasional dalam rezim kolonial → 1939, terdapat beberapa fraksi dalam Volksraad: Fraksi Nasional (Husni Thamrin), Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputera (Prawoto), Indonesische Nationale Groep (M. Yamin). Di luar Volksraad: KRI (Komite Rakyat Indonesia) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia/Nasionalis), MIAI (Majelis Islamil A'laa Indonesia/Islam), MRI (Majelis Rakyat Indonesia).
 - Zaman Jepang: Dilarang, kecuali pembentukan Partai Islam (Masyumi).
-

Sejarah Parpol di Indonesia (2)

Setelah 1945

- ❑ Zaman Kemerdekaan: dibuka seluas-luasnya kesempatan mendirikan partai
 - ❑ Pemilu 1955: kemenangan 4 partai besar → PKI, NU, Masyumi, PNI.
 - ❑ Demokrasi Terpimpin: Dipersempit ruang geraknya.
 - ❑ Orde Baru: 1971, Golkar menjadi pemenang, diikuti NU, Parmusi, dan PNI.
 - ❑ Pemilu 1977: 2 Parpol dan Golkar (*setelah pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Parpol dan Golkar*)
 - ❑ UU Parpol No. 3 Tahun 1985
-

Parpol dalam Konteks HAM dan Demokrasi (1)

- ❑ Pasal 1 UU No. 31/2002 → Parpol adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui Pemilu
 - ❑ Pembentukan Parpol merupakan jaminan konstitusional warga negara atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (secara politik) (ps. 28, 28E ayat 3 UUD 1945)
 - ❑ Kebebasan tersebut dijamin oleh Hukum HAM Internasional (vide: Ps. 20 ayat 1 UDHR 1948; Ps. 21-22 ICCPR 1966/UU Nomor 12 Tahun 2005)
-

Parpol dalam Konteks HAM dan Demokrasi (2)

- ❑ FHAM Demokrasi → Hak Rakyat untuk Menentukan Representasi Politik (sarana kehendak/kemauan bersama)
 - ❑ Partai politik penting bagi sistem demokrasi bernegara → pelebagaan demokrasi dipengaruhi pelebagaan partai politik
 - ❑ M Budiarjo → Parpol adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-2nya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita, dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-2 mereka → berbeda dengan "movement", "interest group", "pressure group".
-

Pengaturan Parpol dalam UUD 1945

- ❑ UUD 1945 Pasal 22E ayat (3): Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah **partai politik**. (***)
 - ❑ UUD 1945 Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
 - ❑ UUD 1945 Pasal 24C ayat (1): MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (***)
-

Sistem Partai Politik

- ❑ Sistem Partai Tunggal
 - ❑ Sistem Dwi Partai → *“a convenient system for contented people”*
 - ❑ Sistem Multi-Partai
-

Fungsi Parpol (Pasal 11)

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
 - e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
-

Pembubaran dan Penggabungan Parpol (1)

Ps. 40 ayat 1-5 UU 2/2008 (dulu Ps. 19): Ketentuan Larangan bagi Parpol (5 kategori)

1. Larangan soal nama, lambang, tanda gambar yang sama.
 2. Larangan bila bertentangan dengan UUD dan peraturan per-UU-an lain, membahayakan NKRI, bertentangan dengan upaya persahabatan dalam rangka memelihara ketertiban dan perdamaian dunia
 3. Larangan soal menerima/memberikan pihak asing sumbangan yang bertentangan dengan peraturan per-UU-an, menerima sumbangan tanpa identitas, meminta/menerima sumbangan dari BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, LSM, ormas, dan organisasi kemanusiaan
 4. Larangan mendirikan badan usaha atau memiliki saham suatu badan usaha
 5. Larangan menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme
-

Pembubaran dan Penggabungan Parpol (2)

- Ps. 41 UU 2/2008 (*dulu Ps. 20*):
Parpol bubar karena
 1. Membubarkan diri atas keputusan sendiri
 2. Menggabungkan diri dengan partai politik lain
 3. Dibubarkan oleh MK
-

Pembubaran dan Penggabungan Parpol (3)

- ❑ Apakah tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam ps. 40 dapat menyebabkan Parpol dibubarkan?
 - ❑ Apakah yang disebut dengan 'pembekuan sementara', dan siapa yang berwenang untuk membekukan parpol?
 - ❑ Siapakah yang berwenang dalam pembubaran parpol, dan bagaimana peran Depkumham, KPU dan Depdagri?
 - ❑ Siapakah pihak pemohon dalam pembubaran parpol?
-

Sanksi-sanksi

(administratif, pembekuan, pembubaran, penyitaan aset dan pidana)

- ❑ Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri (pasal 48 ayat 1)
 - ❑ Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun, dan bila terjadi pelanggaran lagi dibubarkan melalui putusan MK (pasal 48 ayat 2-3)
 - ❑ Pasal 40 ayat (3) huruf a,b,c, dan d, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara, serta sanksi administratif (pasal 48 ayat 4-5 jo. 47 ayat 5)
 - ❑ Pasal 40 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta aset dan sahamnya disita untuk negara (pasal 48 ayat 6)
 - ❑ Pasal 40 ayat (5) dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi (pasal 48 ayat 7)
-

Wewenang untuk memberikan sanksi (UU 2/2008)

Institusi	Pasal terkait (contoh)	Jenis sanksi thd Parpol
KPU	13j dan 13i	Administratif
Depkumham	40 ayat 1	Penolakan pendaftaran Parpol
MK	40 ayat 2	Pembubaran parpol
PN	40 ayat 1, 2; 40 ayat 3	Pembekuan sementara; pidana

Keterwakilan Perempuan

Pasal 20 UU No. 2 Tahun 2008

- Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.
-

BAB XIV: PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART.

Pasal 33

- (1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri.
 - (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
 - (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.
-

Kasus Muhaimin vs. Gus Dur (Partai Kebangkitan Bangsa) - 1

Pasal 23

- (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.
- (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Departemen paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian kepengurusan.
- (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.

Pasal 24

- Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.
-

Kasus Muhaimin vs. Gus Dur (Partai Kebangkitan Bangsa) - 2

Pasal 25

- ❑ Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.

Pasal 26

- ❑ (1) Anggota Partai Politik yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama.
 - ❑ (2) Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidak diakui oleh Undang-Undang ini.
-

Catatan Reflektif

- ❑ Mengapa begitu gampang perpecahan dalam tubuh Parpol? Vide: PKB, PDIP, PPP, P-Golkar (*internally political conflict*)
 - ❑ Mengapa kelahiran parpol-parpol baru justru menampilkan kembali elit politik lama (*reincarnation of oligarch elites*)?
 - ❑ Apakah parpol sekarang telah cukup mencerminkan aspirasi rakyat banyak (kehendak publik), ataukah sebaliknya (*denial of aspirations*)?
-